****

**BUPATI JENEPONTO**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA**

**DAN JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI JENEPONTO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pengelolaan manajemen aparatur sipil negara yang berbasiskan sistem merit perlu adanya Standar Kompetensi jabatan yang menjadi acuan dalam melakukan rekrutmen, pengembangan, pengangkatan, penempatan, promosi pada suatu jabatan dan syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara RepubIik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Perangkat Daerah adalah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pejabat setingkat Eselon II.a dan Eselon II.b di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
14. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
18. Penilaian Kompetensi manajerial dan sosial kultural yang selanjutnya disebut penilaian kompetensi adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode Assessment Center atau metode penilaian lainnya.
19. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
20. Ikhtisar Jabatan adalah uraian tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
21. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja.
22. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.

**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.
2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu agar setiap instansi dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

Pasal 3

1. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, sebagai berikut :
	1. Sekretaris Daerah;
	2. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
	4. Asisten Administrasi Umum;
	5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
	6. Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
	7. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan;
	8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
	9. Inspektur Kabupaten;
	10. Kepala Dinas Perhubungan;
	11. Kepala Dinas Kesehatan;
	12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
	13. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
	14. Kepala Dinas Sosial;
	15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
	16. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
	17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
	18. Kepala Dinas Kepemudaan, dan Olahraga;
	19. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
	20. Kepala Dinas Pariwisata;
	21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
	22. Kepala Dinas Pertanian;
	23. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
	24. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
	25. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
	26. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
	27. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
	28. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
	29. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
	30. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
	31. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
	32. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
	33. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
	34. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
	35. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
	36. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
	37. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
	38. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Ruang Lingkup Standar kompetensi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Jabatan Administrator Pemerintah Daerah, sebagai berikut :
4. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Jabatan Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN**

Pasal 4

1. Standar Kompetensi Jabatan digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian profil kompetensi jabatan tinggi Pratama.
2. Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
3. prosedur penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan Pendekatan Kompetensi Manajerial; dan
4. penilaian kompetensi dengan pendekatan kompetensi manajerial.
5. Penyusunan Standar Kompetensi berbasis sistem merit.

Pasal 5

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:

a. identitas jabatan;

b. kompetensi jabatan; dan

c. persyaratan jabatan.

Pasal 6

(1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling rendah terdiri atas:

a. nama jabatan;

b. uraian/ihtisar jabatan; dan

c. kode jabatan.

(2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural.

(3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling rendah terdiri atas:

a. pangkat;

b. kualifikasi pendidikan;

c. jenis pelatihan;

d. ukuran kinerja jabatan; dan

e. pengalaman kerja.

Pasal 7

Standar Kompetensi Jabatan terdiri atas:

a. standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi;

b. standar kompetensi jabatan administrasi; dan

c. standar kompetensi jabatan fungsional.

Pasal 8

(1) Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berdasarkan pada:

a. kamus kompetensi teknis;

b. kamus kompetensi manajerial; dan

c. kamus kompetensi sosial kultural.

(2) Kamus kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan daftar jenis kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, deskripsi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi teknis.

(3) Kamus kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan daftar jenis kompetensi manajerial, definisi kompetensi manajerial, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi manajerial.

(4) Kamus kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan daftar jenis kompetensi sosial kultural, definisi kompetensi sosial kultural, deskripsi, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi sosial kultural.

Pasal 9

Standar Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi acuan ASN paling rendah untuk:

a. perencanaan ASN;

b. pengadaan ASN;

c. pengembangan karier ASN;

d. pengembangan kompetensi ASN;

e. penempatan ASN;

f. promosi dan/atau mutasi

g. uji kompetensi ASN;

h. sistem informasi manajemen ASN; dan

i. kelompok rencana suksesi (talent pool) ASN.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di Jeneponto

pada tanggal 2020

**BUPATI JENEPONTO,**

**TTD**

**IKSAN ISKANDAR**

Diundangkan di Jeneponto

pada tanggal 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,**

**TTD**

**MUH. SYAFRUDDIN NURDIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2020 NOMOR ……**

**LAMPIRAN 1**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH**

**RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH DAERAH**

**LAMPIRAN 2**

**PERATURAN BUPATI JENEPONTO**

**NOMOR TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRATOR LINGKUP PEMERINTAH DAERAH**

**RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSI JABATAN ADMINISTRATOR PEMERINTAH DAERAH**